

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diungkapkan sebagaimana di bawah ini:

1. Menurut Sayyid Sabiq bahwa wakaf itu tidak memerlukan adanya *qabul*. Menurutnya bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan (*qabul*) dari yang diwakafi.
2. Alasan hukum Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa wakaf tidak memerlukan *qabul* adalah karena *waqif* itu tidak perlu dibebani masalah administratif karena wakaf sebagai ibadah *tabarru'* (sukarela) maka wakaf tidak mengharuskan adanya *qabul*, yang penting orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa.
3. Pendapat Sayyid Sabiq yang menganggap sah ikrar wakaf tanpa *qabul* tidak relevan dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pendapat Sayyid Sabiq berbeda dengan regulasi wakaf di Indonesia, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa ikrar wakaf itu tidak cukup hanya dengan ijab melainkan juga

harus ada *qabul*. Hal ini dapat dikaji dari tatacara perwakafan tanah di Indonesia berdasarkan UU No. 41/2004 jo PP No. 28/1977. Jika dianalisis alasan hukum Sayyid Sabiq tersebut, bahwa sebagai ibadah *tabarru'*, *wakaf* memang tidak mengharuskan adanya *qabul*. Ini harus dipahami bahwa dalam pelaksanaannya, *wakaf* perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum *wakaf* mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi. Dasarnya pun sebenarnya sangat jelas, karena ayat *muamalah* dalam QS. al-Baqarah 282, tentang perintah mencatat dalam urusan utang piutang, dapat menjadi analogi dalam pencatatan *wakaf*.

B. Saran-Saran

Untuk pembentuk undang-undang bahwa meskipun pendapat Sayyid Sabiq bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan membuat peraturan undang-undang wakaf yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah Kompilasi Hukum Islam yang sedang berlaku.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis

harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.